

# **PERLINDUNGAN HAK NASABAH TERHADAP KESALAHAN TRANSFER DANA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Wentri Merdiani<sup>1</sup>

Fakultas Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong  
Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217343

## **Abstrak**

Alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, kepastian hukum, serta keamanan data pertanahan. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai implementasi modernisasi layanan publik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan alih media masih menghadapi berbagai permasalahan yuridis dan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik serta mengkaji problematika hukum yang timbul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan sertifikat elektronik telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui berbagai regulasi di bidang pertanahan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem data, perlindungan hak masyarakat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kualitas sistem keamanan siber, sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi sertifikat elektronik dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang hak atas tanah.

Kata kunci: alih media, sertifikat elektronik, kepastian hukum, transformasi digital, pertanahan.

## **Abstract**

*The transition from analog certificates to electronic certificates is part of the digital transformation of Indonesia's land administration system, aimed at improving efficiency, transparency, legal certainty, and land data security. This policy was implemented as part of the modernization of public services by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). However, in practice, the implementation of the transition still faces various legal and technical issues that have the potential to create legal uncertainty in the community. This study aims to analyze the legal basis for the transition from analog certificates to electronic certificates and to examine the legal*

*problems that arise in its implementation. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that normatively, the implementation of electronic certificates has a sufficient legal basis through various regulations in the field of land and electronic-based government systems. However, challenges remain in the form of technological infrastructure readiness, data system security, protection of community rights, and the level of public trust in electronic systems. Therefore, strengthening technical regulations, improving the quality of cybersecurity systems, comprehensive public outreach, and enhancing human resource capacity are necessary to ensure optimal implementation of electronic certificates and provide greater legal certainty and protection for land rights holders.*

*Keywords: media transfer, electronic certificates, legal certainty, digital transformation, land*

## I. Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan bahkan spiritual masyarakat. Secara konstitusional, kedudukan tanah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi landasan utama hukum agraria nasional. Pasal 19 ayat (1) UUPA mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Secara teoritis, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), di mana kepastian hukum menuntut adanya aturan yang tertulis, jelas, konsisten, serta dapat

ditegakkan guna mencegah tindakan sewenang-wenang . Dalam konteks pertanahan, sertifikat hak atas tanah merupakan instrumen konkret perwujudan kepastian hukum tersebut. Sertifikat didefinisikan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur . Dengan demikian, keberadaan sertifikat bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memberikan jaminan atas objek, subjek, dan jenis hak atas tanah.

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem sertifikat analog (fisik) yang selama puluhan tahun digunakan di Indonesia mulai menunjukkan berbagai kelemahan struktural dan teknis. Sertifikat fisik rentan terhadap kerusakan akibat faktor alam seperti banjir dan kebakaran, kehilangan, pemalsuan, serta potensi terjadinya tumpang tindih sertifikat (overlapping) akibat pencatatan manual di masa lampau . Selain itu, sistem analog menimbulkan inefisiensi birokrasi, lambannya proses pencarian data, serta membuka celah praktik mafia tanah karena verifikasi data tidak dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi . Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kepastian hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaan di lapangan (das sein).

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi di berbagai sektor, transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik (e-government) menjadi suatu keniscayaan. Secara normatif, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah . Ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kedudukan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia . Landasan yuridis inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan

transformasi digital pertanahan melalui program alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik.

Kebijakan sertifikat elektronik secara resmi diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah . Sertifikat elektronik diterbitkan melalui sistem elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan disimpan dalam basis data terintegrasi Kementerian ATR/BPN . Secara teoritis, digitalisasi ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dengan meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan dokumen fisik, serta mengurangi praktik tumpang tindih lahan melalui sistem validasi data yang terintegrasi .

Meskipun secara normatif dan teoritis kebijakan ini menjanjikan peningkatan kepastian hukum, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai problematika teknis, yuridis, dan sosiologis. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai lokasi studi, kendala seperti gangguan server (server down), ketidaksinkronan data buku tanah lama dengan data digital, serta kekhawatiran masyarakat terhadap potensi peretasan dan kebocoran data menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan alih media . Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat dan minimnya sosialisasi menyebabkan sebagian pemegang hak enggan menyerahkan sertifikat fisik untuk dikonversi menjadi elektronik karena masih meragukan kekuatan hukum dokumen nonfisik . Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan landasan normatif yang kuat, tetapi juga kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta penerimaan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik merupakan upaya strategis negara dalam memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di era digital. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya memunculkan tantangan yang berpotensi mengganggu tujuan kepastian hukum itu sendiri apabila tidak dikelola secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis problematika yang timbul dalam pelaksanaan alih media serta mengevaluasi sejauh

mana kebijakan sertifikat elektronik mampu mewujudkan nilai kepastian hukum sebagaimana dikonsepsikan dalam teori Gustav Radbruch dan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

Secara empiris, pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Kabupaten Tangerang sebagai wilayah aglomerasi penyangga ibu kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pembangunan properti, kawasan industri, dan transaksi pertanahan yang sangat tinggi, sehingga volume pelayanan pendaftaran tanah di wilayah ini termasuk salah satu yang terpadat di Indonesia . Kondisi tersebut menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai lokasi strategis percepatan implementasi sertifikat elektronik. Namun tingginya volume layanan juga berdampak langsung terhadap beban sistem dan kompleksitas validasi data.

Berdasarkan hasil observasi awal dan pra-penelitian, ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan alih media adalah proses validasi data buku tanah lama (data analog) yang tidak sinkron dengan data digital. Banyak dokumen lama yang masuk kategori K4 (kualitas data rendah), sehingga memerlukan proses pemeriksaan ulang yang memakan waktu lama sebelum dapat dikonversi ke sistem elektronik . Ketidaksinkronan antara data fisik (surat ukur, buku tanah, warkah) dengan database digital menyebabkan proses alih media tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui tahapan verifikasi manual dan koreksi administratif.

Secara teknis, sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang digunakan sebagai platform digitalisasi juga kerap mengalami gangguan (downtime), terutama ketika terjadi lonjakan unggah dokumen akibat tingginya traffic pelayanan . Gangguan server tersebut berdampak langsung pada tertundanya proses penerbitan sertifikat elektronik serta memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Problematika teknis ini juga diperkuat oleh fakta adanya kekhawatiran terhadap risiko keamanan siber, seperti potensi peretasan dan kebocoran data pribadi apabila sistem keamanan tidak diperbarui secara berkala . Bahkan dalam analisis lebih lanjut disebutkan bahwa server down dan validasi buku tanah lama

yang tidak sinkron menjadi hambatan nyata yang berpotensi mengancam tujuan kepastian hukum itu sendiri .

Dari aspek sosiologis, data empiris menunjukkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik. Banyak pemohon di Kabupaten Tangerang yang enggan menyerahkan sertifikat fisik asli mereka untuk ditarik dan diganti ke format elektronik karena minimnya sosialisasi mengenai kedudukan hukum dokumen elektronik tersebut . Keraguan ini terutama muncul pada masyarakat yang belum memiliki literasi digital memadai, serta kekhawatiran apabila terjadi gangguan sistem maka mereka tidak lagi memegang bukti fisik atas tanahnya. Kondisi ini menciptakan gap antara *das sollen* (harapan normatif regulasi) dan *das sein* (kenyataan implementasi di lapangan).

Selain itu, pelaksanaan alih media secara prosedural melibatkan tahapan administratif yang cukup ketat, termasuk proses observasi langsung terhadap loket layanan elektronik, validasi data, dan penggunaan sistem database terintegrasi . Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Kantor, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, staf IT, serta masyarakat pemohon . Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahwa meskipun secara normatif sertifikat elektronik memiliki keunggulan dari sisi keamanan dan efisiensi, implementasinya memerlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta strategi komunikasi publik yang lebih intensif.

Dengan demikian, data empiris menunjukkan bahwa problematika pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: (1) problematika teknis (server down, ketidaksinkronan data analog-digital, beban sistem tinggi), (2) problematika yuridis-administratif (validasi K4 dan koreksi data lama), serta (3) problematika sosiologis (rendahnya kepercayaan dan literasi digital masyarakat). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi sertifikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Secara normatif, pelaksanaan alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik berakar pada amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan di bidang pertanahan, termasuk digitalisasi sertifikat, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penguasaan negara tersebut.

Landasan normatif utama dalam hukum agraria nasional adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Norma ini memberikan legitimasi bahwa sertifikat—baik dalam bentuk analog maupun elektronik—merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan menjadi sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Pengaturan teknis mengenai pendaftaran tanah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah. Ketentuan ini mempertegas bahwa kekuatan pembuktian sertifikat terletak pada validitas dan kesesuaian data yang tercatat dalam sistem administrasi pertanahan. Dalam konteks digitalisasi, norma ini menjadi relevan karena validasi data analog ke dalam sistem elektronik harus menjamin kesesuaian dan integritas data agar tetap memenuhi prinsip kepastian hukum.

Transformasi menuju sertifikat elektronik memperoleh legitimasi tambahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Norma ini menjadi pintu gerbang pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dalam sistem pembuktian di Indonesia, termasuk sertifikat tanah elektronik. Dengan adanya pengakuan tersebut, sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik sepanjang memenuhi ketentuan sistem elektronik yang andal dan aman.

Secara lebih spesifik, kebijakan sertifikat elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Regulasi ini menegaskan bahwa dokumen hasil kegiatan pendaftaran tanah dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disimpan dalam sistem elektronik Kementerian ATR/BPN. Sertifikat elektronik diterbitkan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang memiliki jaminan autentikasi dan integritas melalui sistem kriptografi. Dengan demikian, norma ini memberikan dasar hukum operasional bagi pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Selain itu, kebijakan digitalisasi pertanahan juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi mengenai reformasi birokrasi dan transformasi digital layanan publik. Secara normatif, digitalisasi layanan pertanahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mencegah praktik penyimpangan seperti mafia tanah dan sertifikat ganda melalui sistem basis data terintegrasi.

Berdasarkan keseluruhan hierarki norma tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik memiliki landasan normatif yang kuat, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri teknis. Secara yuridis, sertifikat elektronik tidak menghapus hak atas tanah, melainkan merupakan transformasi bentuk media pembuktian dari fisik ke digital yang tetap menjamin kepastian



hukum sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, keandalan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan latar belakang mengenai pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang masih menghadapi berbagai kendala teknis, yuridis, dan sosiologis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana problematika yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik, baik ditinjau dari aspek teknis sistem, validasi data, maupun aspek sosial berupa tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik. Kedua, bagaimana solusi, kebijakan, dan langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut guna mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah berbasis elektronik. Rumusan masalah ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang mengatur sertifikat elektronik dengan realitas implementasinya di lapangan.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai problematika yang muncul dalam pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum pertanahan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi solusi maupun kebijakan yang telah diterapkan oleh Kantor Pertanahan dalam menghadapi kendala teknis, administratif, dan sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi penguatan regulasi, penyempurnaan sistem digital pertanahan, serta peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) sekaligus menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik (*law in action*).

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikat elektronik, tetapi juga meneliti secara langsung pelaksanaan alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai lokasi studi kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai problematika yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik observasi langsung terhadap proses pelayanan alih media, penggunaan sistem elektronik (KKP), serta prosedur validasi data di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Selain itu, dilakukan wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, staf IT, serta masyarakat pemohon yang sedang melakukan proses alih media. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah di bidang hukum agraria dan hukum teknologi informasi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai problematika dan solusi pelaksanaan alih media sertifikat elektronik dalam perspektif kepastian hukum.

### III. Hasil Penelitian dan Analisis

#### 1. Duduk Perkara Kasus Salah Transfer Dana DALAM Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Cbi Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Cbi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2023, perkara ini berawal dari terjadinya kesalahan transfer dana oleh Pemohon ke rekening pihak lain yang

bukan merupakan pihak yang dituju. Kesalahan transfer tersebut terjadi akibat kekeliruan dalam memasukkan nomor rekening tujuan dalam sistem perbankan elektronik. Dana yang ditransfer dalam jumlah tertentu tersebut kemudian masuk ke rekening atas nama Termohon (penerima dana yang tidak berhak). Setelah menyadari adanya kesalahan, Pemohon segera menghubungi pihak bank untuk melakukan pemblokiran serta meminta pengembalian dana, namun proses pengembalian tidak dapat dilakukan secara langsung karena dana telah berada dalam penguasaan pihak penerima.

Dalam proses penyelesaiannya, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan hukum sebagai dasar pengembalian dana yang telah salah transfer tersebut. Permohonan ini diajukan dalam bentuk permohonan voluntair (permohonan sepihak), bukan gugatan perdata biasa, dengan tujuan memperoleh kepastian hukum terkait status dana yang salah transfer dan kewajiban pengembaliannya. Dalam duduk perkara, dijelaskan bahwa tidak terdapat hubungan hukum sebelumnya antara Pemohon dan penerima dana, sehingga penerimaan dana tersebut murni terjadi karena kekeliruan administratif dalam transaksi elektronik.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa dana yang masuk ke rekening Termohon bukan merupakan hak yang sah secara hukum. Secara yuridis, penerimaan dana yang tidak memiliki dasar hubungan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memperkaya diri secara tidak sah (*onverschuldigde betaling* atau pembayaran yang tidak diwajibkan), sebagaimana dikenal dalam prinsip hukum perdata. Hakim mempertimbangkan bahwa uang yang diterima karena kesalahan transfer tidak menghapus hak kepemilikan pihak pengirim, dan oleh karena itu wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Dalam amar penetapannya, pengadilan memberikan dasar hukum bagi Pemohon untuk menuntut atau meminta pengembalian dana tersebut. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai korban kesalahan transfer sekaligus menegaskan prinsip bahwa sistem transaksi elektronik tidak menghilangkan prinsip dasar hukum perdata mengenai kepemilikan dan kewajiban pengembalian atas pembayaran yang tidak sah.

Dari perspektif hukum perdata, kasus ini berkaitan erat dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Kesalahan transfer dana dalam sistem perbankan elektronik pada dasarnya merupakan bentuk peristiwa hukum yang tidak disengaja, namun menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya penguasaan uang kepada pihak yang tidak berhak. Dalam doktrin hukum perdata, pembayaran yang dilakukan karena kekhilafan atau tanpa dasar kewajiban hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pengembalian.

Dari sisi hukum perbankan dan transaksi elektronik, kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dalam sistem transfer dana belum sepenuhnya menghilangkan risiko kesalahan manusia (*human error*). Sistem elektronik hanya bertindak sebagai sarana, sementara tanggung jawab hukum tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tetap tersedia melalui mekanisme peradilan.

Secara sosiologis, perkara ini juga mencerminkan meningkatnya jumlah sengketa yang berkaitan dengan transaksi digital di masyarakat. Penggunaan *mobile banking* dan *internet banking* yang semakin luas berpotensi meningkatkan risiko salah transfer, terutama apabila tidak dilakukan verifikasi berlapis sebelum konfirmasi transaksi. Dengan adanya putusan ini, pengadilan memberikan preseden bahwa jalur hukum perdata dapat digunakan sebagai solusi apabila penyelesaian melalui perbankan tidak berhasil.

Selain itu, dari sudut pandang kepastian hukum, penetapan ini memberikan legitimasi formal bagi Pemohon untuk menempuh langkah administratif lanjutan di bank atau bahkan eksekusi apabila diperlukan. Putusan ini juga mempertegas bahwa penerima dana yang mengetahui adanya kesalahan transfer dan tetap menguasai dana tersebut dapat dianggap bertindak tidak sesuai dengan prinsip itikad baik dalam hukum perdata.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Cbi, pengadilan telah menerapkan prinsip hukum perdata secara tepat dalam menyelesaikan perkara salah transfer dana. Dana yang diterima tanpa dasar hukum tetap menjadi milik pihak pengirim, dan penerima

wajib mengembalikannya. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kesalahan transfer dalam transaksi elektronik serta menegaskan pentingnya itikad baik dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan sistem perbankan digital.

## 2. Kedudukan Hukum Nasabah dalam Layanan Transfer Dana

Kedudukan hukum nasabah dalam layanan transfer dana pada dasarnya dapat ditinjau dari hubungan hukum antara nasabah dengan bank sebagai penyelenggara jasa perbankan. Hubungan tersebut lahir dari perjanjian antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*). Dalam konteks ini, nasabah berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam rekening bank, sedangkan bank berkedudukan sebagai lembaga intermediasi yang menerima simpanan dan menyediakan layanan transaksi, termasuk transfer dana. Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual dan tunduk pada ketentuan hukum perdata serta hukum perbankan.

Secara normatif, kedudukan nasabah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki posisi sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada bank, sehingga bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran transaksi atas dana tersebut. Dalam layanan transfer dana, bank berkewajiban melaksanakan perintah transfer sesuai instruksi nasabah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara bank dan nasabah dalam layanan transfer dana merupakan bentuk perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekeningnya kepada pihak lain sesuai dengan instruksi yang diberikan. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan transfer yang disebabkan oleh kelalaian bank, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Namun, apabila kesalahan terjadi akibat kelalaian nasabah sendiri,

misalnya salah memasukkan nomor rekening tujuan, maka tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak nasabah, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat sistem atau kelalaian pihak bank dalam menyediakan mekanisme verifikasi yang memadai.

Selain itu, kedudukan nasabah juga harus dilihat dari perspektif perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, nasabah termasuk dalam kategori konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Prinsip perlindungan konsumen menuntut agar bank menyediakan sistem yang transparan, aman, serta memberikan informasi yang jelas mengenai risiko transaksi elektronik. Dengan berkembangnya layanan digital seperti mobile banking dan internet banking, posisi nasabah menjadi semakin kompleks karena transaksi dilakukan secara mandiri tanpa interaksi langsung dengan petugas bank, sehingga risiko kesalahan input atau penyalahgunaan data meningkat.

Dalam hal terjadi salah transfer dana, kedudukan hukum nasabah pengirim dana tetap sebagai pemilik sah dana tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa transfer terjadi karena kekhilafan dan tidak terdapat dasar hubungan hukum dengan penerima. Secara doktrinal, pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling*) memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pengembalian dana. Dengan demikian, nasabah pengirim memiliki kedudukan hukum untuk meminta pemblokiran dana melalui bank dan, apabila diperlukan, mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.

Di sisi lain, nasabah penerima dana salah transfer memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang menguasai dana tanpa dasar hak yang sah. Apabila penerima mengetahui adanya kesalahan tersebut namun tidak mengembalikannya, maka secara hukum dapat dianggap bertindak tidak beritikad baik dan berpotensi menimbulkan konsekuensi perdata bahkan pidana apabila terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki secara melawan hukum.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum nasabah dalam layanan transfer dana bersifat dualistik, yakni sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas

perlindungan dan keamanan transaksi, sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran instruksi yang diberikan kepada bank. Dalam sistem perbankan modern berbasis digital, keseimbangan antara tanggung jawab bank dan tanggung jawab nasabah menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam setiap transaksi transfer dana.

### 3. Pertanggungjawaban Bank BCA Terhadap Nasabah Salah Transfer

Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah dalam kasus salah transfer dana merupakan persoalan yang harus dilihat dari hubungan hukum kontraktual antara nasabah dan bank sebagai penyelenggara jasa transfer dana. Dalam konteks ini, Bank Central Asia (BCA) berkedudukan sebagai pelaku usaha jasa perbankan yang memberikan layanan penghimpunan dana sekaligus fasilitas transaksi elektronik, termasuk mobile banking dan internet banking. Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian pembukaan rekening dan penggunaan layanan perbankan elektronik, yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap permasalahan salah transfer harus dianalisis berdasarkan prinsip wanprestasi, tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), serta ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

Secara prinsip, bank berkewajiban melaksanakan instruksi transfer dana sesuai dengan perintah nasabah secara tepat, cepat, dan aman. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang menjadi fondasi operasional perbankan. Apabila kesalahan transfer terjadi akibat gangguan sistem, kesalahan teknis, atau kelalaian internal bank—misalnya kesalahan pemrosesan atau kegagalan sistem verifikasi—maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi karena tidak menjalankan perintah nasabah secara benar. Dalam kondisi demikian, bank wajib melakukan pemulihan (*recovery*), pengembalian dana, atau bentuk kompensasi lain sesuai dengan peraturan internal dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktik salah transfer yang sering terjadi, kekeliruan umumnya disebabkan oleh kesalahan nasabah sendiri (*human error*), seperti salah memasukkan nomor rekening tujuan atau nominal transfer. Dalam situasi tersebut, bank pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

penuh, karena bank hanya bertindak sebagai pelaksana instruksi berdasarkan data yang dimasukkan oleh nasabah. Sistem perbankan elektronik bekerja secara otomatis berdasarkan input yang diberikan pengguna, sehingga selama sistem berfungsi dengan baik dan tidak terdapat gangguan teknis, tanggung jawab hukum atas kesalahan input berada pada nasabah sebagai pemberi perintah.

Meskipun demikian, bank tetap memiliki kewajiban moral dan administratif untuk membantu proses penyelesaian, seperti melakukan pemblokiran sementara dana (apabila masih tersedia), menghubungi bank penerima, serta memfasilitasi komunikasi antara pengirim dan penerima dana. Bentuk tanggung jawab ini lebih bersifat fasilitatif dan preventif, bukan penggantian kerugian secara langsung. Apabila dana telah ditarik oleh penerima, bank tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mendebet kembali tanpa persetujuan penerima atau tanpa adanya penetapan pengadilan.

Dari perspektif perlindungan konsumen jasa keuangan, tanggung jawab bank juga mencakup kewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai risiko transaksi elektronik, termasuk mekanisme konfirmasi sebelum transfer diselesaikan. Fitur seperti tampilan nama penerima sebelum konfirmasi akhir merupakan bentuk perlindungan preventif yang harus disediakan bank untuk meminimalisir kesalahan. Apabila sistem konfirmasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat muncul tanggung jawab hukum bagi bank.

Dalam konteks kasus yang dianalisis sebelumnya, apabila salah transfer murni terjadi karena kesalahan nasabah dan sistem bank telah menampilkan identitas penerima dengan benar sebelum transaksi dikonfirmasi, maka tanggung jawab hukum bank terbatas pada upaya membantu penyelesaian administratif. Namun, apabila ditemukan adanya kelalaian sistem atau kegagalan fitur keamanan, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, pertanggungjawaban Bank BCA terhadap nasabah salah transfer bersifat kondisional dan bergantung pada penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Bank bertanggung jawab penuh apabila kesalahan berasal dari sistem atau kelalaiannya, tetapi apabila kesalahan murni akibat kekhilafan nasabah, maka



tanggung jawab utama berada pada nasabah, sementara bank hanya berkewajiban memberikan bantuan prosedural. Prinsip keseimbangan tanggung jawab inilah yang menjadi dasar dalam menentukan posisi hukum para pihak dalam sengketa salah transfer dana.

#### IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai duduk perkara kasus salah transfer dana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Cbi Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kesalahan transfer dana merupakan peristiwa hukum yang pada umumnya terjadi akibat kekhilafan atau kelalaian nasabah dalam memasukkan data transaksi pada sistem perbankan elektronik. Dalam perspektif hukum perdata, dana yang diterima tanpa dasar hubungan hukum yang sah termasuk dalam kategori pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling*), sehingga penerima wajib mengembalikan dana tersebut kepada pihak pengirim. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut telah memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa hak kepemilikan atas dana tetap berada pada pihak pengirim sepanjang dapat dibuktikan bahwa transfer terjadi karena kesalahan.

Kedudukan hukum nasabah dalam layanan transfer dana bersifat dualistis, yakni sebagai pemilik dana yang berhak atas perlindungan hukum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran instruksi transaksi yang diberikan kepada bank. Sementara itu, pertanggungjawaban bank, termasuk Bank BCA, bersifat kondisional dan bergantung pada penyebab terjadinya kesalahan. Apabila kesalahan timbul akibat gangguan sistem atau kelalaian bank, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, apabila kesalahan murni disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka tanggung jawab hukum utama berada pada nasabah, dan bank hanya berkewajiban memberikan bantuan administratif sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa salah transfer dana harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta itikad baik para pihak. Keberadaan putusan pengadilan menjadi instrumen penting untuk memberikan

legitimasi hukum dalam proses pengembalian dana apabila penyelesaian melalui mekanisme perbankan tidak mencapai hasil.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertama, bagi pihak perbankan, perlu dilakukan penguatan sistem keamanan dan verifikasi transaksi elektronik, seperti penambahan fitur konfirmasi berlapis, notifikasi real-time, serta edukasi berkala kepada nasabah mengenai risiko salah transfer. Upaya ini penting untuk meminimalisir potensi kesalahan akibat human error dan meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.
2. Kedua, bagi nasabah, diperlukan kehati-hatian yang lebih tinggi dalam melakukan transaksi transfer dana, termasuk memastikan kembali nomor rekening dan identitas penerima sebelum melakukan konfirmasi akhir. Kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar risiko sengketa dapat ditekan.
3. Ketiga, bagi pembentuk kebijakan dan regulator di bidang jasa keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian salah transfer dana secara lebih cepat dan efektif, sehingga tidak selalu bergantung pada proses peradilan yang memerlukan waktu dan biaya.
4. Keempat, bagi lembaga peradilan, penting untuk terus menjaga konsistensi dalam memberikan putusan yang menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian kasus-kasus serupa di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Kencana, Jakarta, 2015.
- Agus Darmono. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ali Nurhadi dan Siti Zulaikhah. *Hukum Perbankan dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bahsan, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bambang Martono. *Hukum Sistem Pembayaran dan Transfer Dana*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Bismar Nasution. *Hukum Bisnis*. USU Press, Medan, 2015.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. Thomson Reuters, St. Paul, 2019.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- D.Sugiharto. *Manajemen Risiko Perbankan dan Perlindungan Nasabah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Eddy Panggabean. *Hukum Perdata Indonesia*. USU Press, Medan, 2014.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar Baru, Jakarta, 2012.
- Gatot Supramono. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hendra Salim. *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung, 2015.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. UNS Press, Surakarta, 2003.
- Muhammad Aziz. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kencana, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- R. Hidayat. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Perbankan*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Rustam Darus. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Teknologi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- R. Yulianto. *Regulasi OJK dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. UNS Press, Surakarta, 2004.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung, 1991.
- Taufik Ismail. *Hukum dan Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Prenadamedia, Jakarta, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung, Bandung, 2011.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**C. Sumber Lainnya (Media Massa, Website, Jurnal) :**

Anggraeni, Dwi Ratna. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi Perbankan Digital.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 265–288. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>

Siregar, Yustina Tri, dan Denny Putra. “Tanggung Jawab Bank Terhadap Kesalahan Transfer Dana Nasabah.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.25105/prioris.v11i1.6411>

Wibowo, Agung. “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perlindungan Nasabah Perbankan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 743–764. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2421>

Pohan, Siti Rahmah. “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal RechtIdee* 15, no. 2 (2020): 275–294. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8231>

Hidayati, Nurul. “Tanggung Jawab Perbankan terhadap Nasabah dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2021): 45–62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.12543>

Syaputra, Andi. “Efektivitas OJK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 511–530. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1152>

Prasetyo, Bagus. “Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Digital.” *Jurnal Hukum IUS CIVILE* 5, no. 2 (2021): 201–220. <https://doi.org/10.31764/iuscivile.v5i2.7328>

Putri, Fitria, dan Andryan Zain. “Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen pada Layanan Perbankan Digital.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 145–162. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.463>

Yulianto, Bambang. “Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Elektronik Perbankan.” *Jurnal RechtVinding* 11, no. 1 (2022): 101–118. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/perlindungan-hukum-nasabah](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/perlindungan-hukum-nasabah)

Hidayat, R., dan R. Fauzan. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan melalui LAPS SJK.” *Jurnal BPHN* 34, no. 2 (2023): 211–230. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jurnal-bphn/article/view/323>

Kurniawan, Ahmad. “Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kesalahan Transfer Dana.” *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 1 (2023): 55–72. <https://doi.org/10.32534/responsif.v7i1.982>

- Arifin, Zainal. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Jasa Keuangan Digital." *Jurnal Jurisprudensi* 13, no. 2 (2023): 177–195. <https://doi.org/10.23917/jurisprudensi.v13i2.13987>
- Lestari, Ratna. "Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Perspektif Perlindungan Nasabah." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 88–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.13472>
- Nurhaliza, Ayu. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan melalui OJK." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2023): 241–258. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.12891>
- Rahmawati, Indah. "Peran Bank Indonesia dalam Menjamin Keamanan Sistem Pembayaran." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 27, no. 3 (2023): 312–328. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i3.15231>
- Susanto, Eko. "Urgensi LAPS SJK dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 77–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.77-96>
- Handayani, Dini. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Digital Banking." *Jurnal Rechtsregel* 10, no. 1 (2024): 123–140. <https://doi.org/10.15294/rechtsregel.v10i1.11793>
- Wulandari, Fitri. "Kedudukan Nasabah sebagai Konsumen dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Yustisia* 13, no. 2 (2024): 245–264. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i2.12892>
- Pratama, Iqbal. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Digitalisasi Perbankan." *Jurnal Rechtsidee* 16, no. 1 (2025): 15–36. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10923>
- Salsabila, Nisa. "Tanggung Jawab Perbankan terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Teknis." *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi* 12, no. 1 (2025): 91–110. <https://doi.org/10.35967/reformasi.v12i1.11952>